

Analisis Kesesuaian Implementasi Pembangunan Permukiman Inklusif di Kampung Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta

The implementation of Inclusive Settlement Development in Settlement Environmental Management Plans: Case Study of Blunyahrejo Village, Tegalrejo District, Yogyakarta City

Anatasya Devi Retno Ningrum^{1*} & Ratika Tulus Wahyuhana¹

¹Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Teknologi Yogyakarta, Jalan Ring Road Utara, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55284, Indonesia; *Penulis korespondensi.

e-mail: ratika.wahyuhana@staff.uty.ac.id

(Diterima: 6 September 2022; Disetujui: 5 Maret 2023)

ABSTRACT

Rapid development of settlements and high population density may cause the availability of residential infrastructure inadequate and not in accordance with the technical standards of basic services. Sustainable Development (SDGs) include the realization of safe, resilient, inclusive and sustainable urban settlements. The Settlement Environmental Management Plan (RPLP) which is planned through the KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) program in Karangwaru Village, Yogyakarta, a plan intended to develop facilities and infrastructure with an inclusive approach. Despite so, the existence of settlement facilities in the village has not been adequate. This study aims to examine the suitability of implementation the Settlement Environmental Management Plan in Karangwaru Village in the development of inclusive settlements. The research method used is a qualitative approach with qualitative descriptive analysis methods. Results of the study indicate an increase in accessibility and housing facilities that are inclusive and friendly for persons with disabilities. The construction of a road network that is friendly to diffables, indicated the condition of settlements equipped with guiding blocks, markers, guides, safety lanes, marks a change towards inclusive settlements in Karangwaru Village. According to the results of interviews and observations, the provision of inclusive settlement facilities not optimal. There are four components that have been built, namely pedestrian paths, guideways, ramps and stairs. The implementation of inclusive settlement development in Karangwaru Village is not yet fully in accordance with the Settlement Environmental Management Plan and Ministerial Regulation of Public Works No.14/PRT/M/2017 about No.14/PRT/M/2017 concerning Building Requirements.

Keywords: development, implementation compliance, inclusive settlement, RPLP

ABSTRAK

Pembangunan permukiman yang pesat serta kepadatan penduduk yang tinggi dapat berdampak pada ketersediaan sarana prasarana permukiman yang belum memadai dan belum sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan (SDGs) di antaranya yaitu untuk mewujudkan permukiman kota yang aman, berketahanan, inklusif dan berkelanjutan. Salah satu program pemerintah pusat yaitu Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Karangwaru, Yogyakarta, berupa rencana pengembangan fasilitas sarana dan prasarana dengan pendekatan inklusif yang termuat pada Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Permasalahan yang

terjadi yaitu keberadaan fasilitas permukiman di kelurahan tersebut belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian implementasi Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di Kelurahan Karangwaru dalam pembangunan permukiman inklusif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan aksesibilitas dan fasilitas permukiman yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Pembangunan jaringan jalan yang ramah terhadap difabel, ditunjukkan dengan kondisi permukiman yang dilengkapi *guiding block*, penanda, penunjuk jalan, jalur pengaman, menunjukkan terjadinya perubahan ke arah permukiman inklusif di Kelurahan Karangwaru. Penyediaan fasilitas permukiman inklusif menurut hasil wawancara dan observasi belum optimal, yaitu terdapat 4 komponen yang sudah dibangun meliputi jalur pedestrian, jalur pemandu, ramp dan tangga. Implementasi pembangunan permukiman inklusif di Kelurahan Karangwaru belum sepenuhnya bersesuaian dengan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Kata kunci: kesesuaian implementasi, pembangunan, permukiman inklusif, RPLP

PENDAHULUAN

Perkembangan penduduk yang pesat dan kurang terkendali dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat sehingga perwujudan kota yang inklusif perlu diperhatikan. Kota yang menghargai warganya secara setara dari berbagai lapisan, terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan secara fisik mereka memperoleh akses terhadap layanan dasar bagi kehidupan, seperti perumahan dan permukiman, air bersih, dan listrik (Maftuhin, 2017). Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti permukiman memiliki peran yang strategis.

Bentuk implementasi penyelenggaraan pembangunan inklusif di Indonesia dapat diwujudkan dengan pembangunan kota berkelanjutan melalui pengembangan komunitas dalam penyediaan rumah layak huni bagi lapisan masyarakat yang marginal. Pembangunan lingkungan yang semakin terbuka dan melibatkan semua orang dengan berbagai latar belakang dan karakteristik dimaknai sebagai pembangunan inklusif (Warsilah, 2015). Konsep pembangunan inklusif mendorong perwujudan pelayanan sarana dan prasarana bagi masyarakat secara universal, meliputi masyarakat umum dan masyarakat difabel atau penyandang disabilitas, masyarakat lanjut usia agar terwujudnya kesamaan hak atas pelayanan

umum termasuk penyelenggaraan permukiman yang layak.

Pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang mengupayakan pertumbuhan dan menyetarakan kaum marginal sehingga ada upaya pemerataan pembangunan (Hardiansah, 2015). Memaknai pembangunan dengan pendekatan inklusif tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat di dalamnya, tidak hanya berorientasi terhadap konsep pembangunan, namun aspek penting di dalam suatu pembangunan adalah masyarakat di dalamnya yang memiliki hak dalam mengakses pelayanan dan penyediaan infrastruktur dasar, lingkungan hunian yang sehat, kehidupan yang layak huni dan berkelanjutan. Bentuk respon perubahan paradigma dalam memahami kelompok marginal dan masyarakat kurang beruntung seperti kelompok penyandang disabilitas dan kelompok miskin yaitu dengan munculnya konsep kota inklusif (Rizkiya *et al.*, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan tata ruang dapat dilakukan melalui tahapan *public announcement*, *public hearing*, dan konsultasi publik hingga partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan (Wahyuhana & Sugiri, 2014). Pada level kebijakan, kepemilikan lahan dan ketersediaan ruang publik menjadi indikator utama dalam program perumahan dan

permukiman inklusif utamanya dalam penyediaan fasilitas dasar (Amado *et al.*, 2017).

Penyelenggaraan permukiman inklusif tentunya perlu dilengkapi dengan ketersediaan fasilitas publik yang memadai, aksesibel, dan mampu memenuhi kebutuhan dan kondisi masyarakat termasuk bagi penyandang disabilitas mulai dari penyediaan sarana dan dengan komitmen dari berbagai pihak (Probosiwi, 2017). Permasalahan yang terjadi adalah tingginya pertumbuhan dan kepadatan penduduk serta keterbatasan lahan sehingga menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman yang memadai. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh ditunjukkan adanya ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2011). Permukiman kumuh dapat muncul dari dampak urbanisasi dengan terindikasinya kepadatan penduduk yang relatif tinggi serta jaringan pelayanan dan ketersediaan prasarana permukiman yang masih minim (Kusuma & Rahmawati, 2020).

Tiga faktor penting pada program kota inklusif yang diinisiasi World Bank yaitu inklusi spasial, inklusi sosial, dan inklusi ekonomi. Inklusi spasial (fisik) merupakan pemenuhan infrastruktur berupa perumahan yang layak, air bersih, dan sanitasi. Kedua pada inklusi sosial, sebuah kota inklusif wajib menjamin kesetaraan hak dan partisipasi semua orang, termasuk mereka yang paling termarjinalkan. Inklusi ekonomi mengutamakan pada unsur manusia sebagai subjek pembangunan, sehingga ekonomi mampu menciptakan kehidupan sosial dan budaya yang berkualitas (Maftuhin, 2017).

Kampung kota memegang peranan yang penting dalam pengembangan kota di Indonesia. Peranan tersebut dapat dilihat dari penggunaan lahan yang dominan yaitu sebesar 60% dari luas kota dan menjadi tumpuan dalam pemenuhan kebutuhan hunian. Kampung kota berkembang sebagai bentuk respon dalam pemenuhan

kebutuhan hunian. Karakteristik kampung cenderung memiliki kepadatan tinggi dan kondisi permukiman yang kumuh. (Setiawan, 2010). Perencanaan yang terintegrasi diperlukan dalam menjamin eksistensi kampung kota sehingga dapat berkembang dengan baik tanpa memarjinalkan kawasan kampung dalam penataan ruang kota melalui legalitas/kepastian hukum (Kustiwan & Ramadhan, 2019).


Kota Yogyakarta memiliki 36 kelurahan yang ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni berdasarkan SK Walikota tahun 2014, salah satunya adalah kelurahan Karangwaru. Kelurahan Karangwaru di Kota Yogyakarta merupakan salah satu lokasi *pilot project* dalam penanganan kemiskinan dan permukiman kumuh. Pemerintah Kota Yogyakarta mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan berbagai upaya strategis, salah satunya melaksanakan program penanganan permukiman kumuh yang disebut Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dicanangkan dari pemerintah pusat. Perencanaan penataan permukiman sebagai bagian dari program KOTAKU di Kelurahan Karangwaru pada tahun 2020 adalah Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Karangwaru Tahun 2020 yang mengacu pada pedoman penyediaan fasilitas dan aksesibilitas (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, 2017).

Salah satu kampung kota yang menjadi bagian *pilot project* penataan penanganan permukiman kumuh dan inklusif yaitu di Kampung Blunyahrejo. Sebesar 18.87% penduduk di kampung Blunyahrejo pada tahun 2022 berdasarkan data monografi Kelurahan Karangwaru merupakan penyandang disabilitas dan penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) sehingga diperlukan desain inklusif dalam penataan permukimannya.

Adapun tujuan dari rencana penataan lingkungan permukiman di Kelurahan Karangwaru sebagai acuan dalam peningkatan kualitas, inklusifitas, dan pengelolaan permukiman. Rencana ini juga bertujuan untuk

menangani permasalahan lingkungan permukiman kumuh di Kampung Blunyahrejo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian implementasi pembangunan permukiman inklusif di Kampung Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta berdasarkan dokumen rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Karangwaru. Pada RPLP tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Berikut kedudukan Kelurahan Karangwaru :



Gambar 1. Peta Kedudukan Kelurahan Karangwaru
Sumber: Penulis, 2022

METODOLOGI

Metode pendekatan kualitatif (studi kasus) menjadi metode penelitian ini. Metode pengumpulan data primer terdiri dari wawancara tatap muka atau langsung kepada masyarakat menggunakan form wawancara untuk penggalian informasi terkait pembangunan fasilitas, kelengkapan fasilitas, dan partisipasi masyarakat. Selain itu juga observasi lapangan tentang kondisi fasilitas permukiman di Kampung Blunyahrejo, Karangwaru. Jumlah responden yaitu 12 responden terdiri dari 2 responden dari tokoh masyarakat terdiri dan 10 responden dari masyarakat dengan kondisi disabilitas dan lanjut usia di Kampung Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru. Pada penelitian ini jumlah responden disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang memiliki kondisi disabilitas dan lanjut usia sehingga dalam menentukan jumlah informan menggunakan syarat kecukupan informasi. (Martha & Kresno, 2016).

Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan telaah dokumen dan studi literatur. Telaah dokumen dari Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Karangwaru dengan mengacu peraturan terkait dan studi literatur tentang pembangunan penyediaan fasilitas permukiman dengan pendekatan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan permukiman inklusif di Kelurahan Karangwaru

Kelurahan Karangwaru merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Tegalarjo, dengan luas kelurahan 71.99 Ha (Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2021). Wilayah Karangwaru memiliki 5 kampung administratif meliputi Karangwaru Lor, Blunyahrejo, Petinggen, Bangirejo, dan Karangwaru Kidul, yang terbagi dalam 14 RW dan 56 RT. Kelurahan ini termasuk ke permukiman padat penduduk.

Pembangunan permukiman inklusif di Kelurahan Karangwaru dilakukan dengan

membangun jalan lingkungan yang ramah terhadap difabel atau lebih bersifat inklusif yang dilengkapi dengan jalur pedestrian. Jalur ini dapat digunakan berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang cacat secara aman dan nyaman tanpa hambatan sehingga aksesibel bagi siapapun. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, 2017). Kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dimaknai sebagai aksesibilitas. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016).

Penggunaan *guiding block* sebagai penunjuk jalan bagi penyandang disabilitas sudah banyak diberlakukan di Indonesia, namun penggunaan itu lebih banyak dialokasikan di trotoar perkotaan. Di Kampung Blunyahrejo RT 21 dan 22 Kelurahan Karangwaru, tersedia *guiding block* di setiap jaringan jalan. Tidak hanya penggunaan *guiding block*, namun jalur pengaman bagi pengguna kursi roda sudah diterapkan di Kampung Blunyahrejo RT 21 dan 22.

Selain penunjuk jalan, *guiding block* juga berfungsi sebagai jalur pemandu arah bagi pejalan kaki dan untuk penyandang disabilitas. Penggunaan *guiding block* atau balok pemandu bagi penyandang disabilitas mempunyai tipe ubin dan fungsi yang berbeda.

Hal ini dapat menjadikan dasar konsep inklusivitas di Kampung Blunyahrejo berupa aksesibilitas yang mudah bagi semua warga termasuk warga dengan kondisi difabel dan juga warga lanjut usia (lansia). Berikut pembangunan fasilitas permukiman inklusif yang terdapat di Kampung Blunyahrejo Kelurahan Karangwaru :



Gambar 2. Jalur pedestrian di RT 21 RW 06
Sumber: Penulis, 2022.

1. Jalur pedestrian bagi warga difabel.

Perencanaan jalur pedestrian bagi warga difabel sudah disediakan di kampung Blunyahrejo.

Jalur pedestrian bagi warga difabel dibangun pada jalan lingkungan dengan memperhatikan aksesibilitas warga. Sudah terdapat *guiding block* di depan rumah warga yang difabel dan tipe ubin yang disesuaikan dengan kebutuhan warga difabel. Hasil wawancara dengan masyarakat yang memiliki kondisi disabilitas menunjukkan bahwa dengan keberadaan fasilitas berupa jalur pedestrian yang dilengkapi dengan *guiding block* ini sangat membantu untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Dibangun dengan mengacu pada persyaratan dalam perencanaan fasilitas permukiman inklusif.



Gambar 3. Aksesibilitas warga disabilitas
Sumber: Penulis, 2022

2. Tangga

Fasilitas pelengkap permukiman inklusif di Kampung Blunyahrejo selanjutnya adalah tangga. Tangga sudah dilengkapi dengan pegangan rambat di bagian kiri dan kanan untuk memudahkan warga penyandang disabilitas saat menggunakan tangga. Material tangga terbuat dari bahan yang tidak licin. Pijakan tangga dibuat dengan ukuran yang seragam.

Menurut wawancara dengan ketua RT 22, dibangunnya tangga di kampung Blunyahrejo sangat membantu dan memudahkan pergerakan. Sebelum terdapat tangga, masyarakat kesulitan menuju lokasi lain karena sempit dan licin saat hujan. Masyarakat merasa aman saat melalui tangga karena sudah dilengkapi pengaman dan kondisi lantai tangga yang tidak licin.

Kondisi tangga di Kampung Blunyahrejo sebagai berikut :



Gambar 4. Tangga di RT 22 RW 06

Sumber: Penulis, 2022

Fasilitas tangga sudah dilengkapi dengan pegangan, menggunakan ramp, dan penerangan. Lebar tangga juga sudah cukup memadai bagi pengguna.



Gambar 5. Tangga dan Ramp di RT 22 RW 06


Sumber: Penulis, 2022

Perkembangan permukiman inklusif di Kampung Blunyahrejo sudah melibatkan partisipasi masyarakat setempat yaitu pada tahap pembangunan fasilitas pendukung jalan lingkungan. Pada tahap perencanaan dan evaluasi masyarakat kurang dilibatkan. Idealnya, pengelolaan permukiman yang partisipatif dapat diimplementasikan melalui konsep *green community* dengan mengedepankan penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman, inklusif, hijau dan memiliki aksesibilitas yang baik (Kusumastuti *et al.*, 2021).

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dapat menggunakan strategi bina manusia, bina ekonomi, bina lingkungan dan bina kelembagaan dengan salah satu indikatornya adalah tingkat partisipasi masyarakat (Ade & Iwan 2019). Keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan melalui intervensi program pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman dan infrastrukturnya (Astuti & Prasetyo, 2014). Dengan peningkatan partisipasi masyarakat, pemerintah akan semakin terpacu untuk menyusun kebijakan yang esensinya benar-benar bersifat inklusif sebagai wujud peningkatan pelayanan publik (Dawud *et al.*, 2019).

3. Ramp

Di kampung Blunyahrejo sudah dilengkapi dengan fasilitas ramp untuk fungsi tanjakan yang memudahkan aksesibilitas bagi warga penyandang disabilitas dan juga warga lainnya dalam melakukan aktivitas. Kondisi ramp memiliki tekstur (tidak licin) dan dilengkapi dengan handrail dan tepi pengaman. Pembangunan fasilitas ramp di kampung Blunyahrejo sebagai berikut :



Gambar 6. Ramp di RT 22 RW 06
 Sumber: Penulis, 2022.



Gambar 7. Ramp di RT 22 RW 06

Ramp sudah dilengkapi dengan *handrail*, bentuk ramp yang bertekstur, dan bahan tepi pengaman yang aman bagi warga difabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya fasilitas ramp untuk fungsi tanjakan sehingga menjadi lebih aman dan nyaman. Kondisi ramp tidak licin dan dilengkapi dengan pengaman. Selain itu, penerangan yang disediakan juga sangat membantu masyarakat saat melewati tangga pada sore ataupun malam hari. Sebaran fasilitas jalan lingkungan di Kampung Blunyahrejo untuk mendukung permukiman yang inklusif dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Sebaran fasilitas jalan lingkungan di Kampung Blunyahrejo
 Sumber: Penulis, 2022

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka temuan yang didapatkan berupa:

- a. Konsep inklusif pada fasilitas jalan di Blunyahrejo memberikan manfaat baik secara fungsional maupun sosiologis, dari

manfaat fungsional menjadikan aksesibilitas yang efektif dan efisien yang bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat umum namun sangat membantu untuk kaum disabilitas. Jika dari manfaat

sosiologisnya menjadikan timbulnya kesetaraan hak dalam pembangunan yang berkelanjutan yang mewujudkan tujuan dari SDGs yang bertujuan mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan, nyaman, dan layak huni.

- b. Adanya jalur pemandu, tangga dan ramp sudah mewujudkan konsep pembangunan yang ramah terhadap kaum difabel.
- c. Masyarakat umum mendukung adanya konsep inklusif di lingkungan permukimannya.
- d. Masih ada beberapa rencana yang akan diimplementasikan di Karangwaru, seperti pembangunan toilet umum yang ramah difabel.
- e. Belum terdapat partisipasi masyarakat dalam perencanaan permukiman inklusif.

Penjabaran Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Karangwaru

Rencana pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman di Kelurahan Karangwaru berdasarkan dokumen RPLP yaitu perbaikan aksesibilitas jalan lingkungan dengan mengutamakan sisi inklusivitas.


Perencanaan aksesibilitas jalan lingkungan di Kelurahan Karangwaru meliputi :

- Pembangunan fasilitas pendukung jalan lingkungan yang inklusif.
- Jalan diperkeras dengan *paving block* agar air juga bisa meresap ke dalam tanah.
- Lebar jalan minimal 1.5 m.
- Setiap jalan harus ada penerangan.
- Badan jalan digunakan khusus sebagaimana fungsi jalan.
- Penyepakatan untuk tempat parkir bersama untuk jalan yang sempit

Perencanaan aksesibilitas jalan lingkungan yang inklusif mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, dan termuat Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (KOTAKU, 2020) yaitu :

a. Jalur Pedestrian

Jalur ini dapat difungsikan untuk masyarakat difabel berjalan kaki atau menggunakan kursi roda secara mandiri. Jalur ini didesain berdasarkan kebutuhan orang agar dapat bergerak secara mudah dan aman, nyaman, serta tanpa hambatan.



Gambar 9. Standar Teknis *Guiding Block*
Sumber: RPLP, 2020

Ketentuan ukuran jalur pedestrian yaitu memiliki lebar minimal 1.4 meter. Selain itu, kondisi jalur pedestrian harus stabil, tahan cuaca, kuat, dan terbuat dari material yang tidak licin serta dilengkapi *guiding block* dan *warning block*. *Guiding block* menjadi jalur panduan untuk mengarahkan disabilitas. Warna *Guiding block* atau ubin pemandu bisa bermotif seperti garis atau menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang disabilitas dengan gangguan penglihatan.

b. Jalur Pemandu

Jalur ini berfungsi salah satunya untuk mengarahkan dan memandu penyandang disabilitas untuk berjalan. Jalur ini dilengkapi dengan *guiding block* atau balok pemandu dengan fungsi dan tekstur ubin yang berbeda.

Jalur pemandu adalah jalur yang digunakan bagi pejalan kaki, termasuk untuk penyandang disabilitas yang berfungsi memberikan panduan menuju tempat tertentu.

Jalur pemandu memiliki persyaratan teknis sebagai berikut :

- Jalur pemandu memiliki tekstur ubin pemandu dengan motif garis untuk

memberi arah dan motif bulat untuk menandakan perubahan situasi.

- Ubin pemandu diposisikan pada pintu masuk (*entrance*) dan (*exit*), berada di depan jalur lalu lintas, pedestrian, dan sebagai penghubung antara bangunan satu dengan bangunan lainnya.
- Jalur pemandu memiliki perbedaan tekstur dan warna ubin dengan jalur pedestrian. Warna jalur pemandu bisa menggunakan warna yang kontras seperti jingga atau kuning khusus agar lebih jelas dan memudahkan penyandang disabilitas.



Gambar 10. Line Type Pada *Guiding Block*
Sumber: RPLP, 2020



Gambar 11. Spot Type Pada *Guiding Block*
Sumber: RPLP, 2020

c. Tangga

Perancangan tangga mempertimbangkan sisi ukuran dan kemiringan dari pijakan dan tanjakan. Lebar tangga harus memadai bagi penyandang disabilitas dan pejalan kaki.

Berikut ini adalah persyaratan teknis tangga:

- 1) Dimensi pijakan dan tanjakan harus berukuran seragam.
- 2) Kemiringan tangga tidak lebih dari 35 derajat. Memiliki lebar anak tangga minimal 30 cm dan ketinggian anak tangga 15 cm.


- 3) Perlu dilengkapi dengan *handrail*. Material anak tangga menggunakan tidak boleh licin dan pada bagian tepinya harus dilengkapi material anti slip.
- 4) Kemiringan tangga harus kurang dari 60°.
- 5) Kondisi tanjakan tidak boleh berlubang karena bisa membahayakan pengguna tangga.
- 6) Dilengkapi pegangan rambat (*Handrail*) paling sedikit pada salah satu sisi tangga. Panjang pegangan rambat yaitu pada ujung puncak dan ujung bawah tangga harus ditambah dengan panjang 30cm.
- 7) Ujung pegangan rambat harus bulat atau bisa dibelokkan ke arah lantai, dinding atau tiang. Ketinggian pegangan rambat yang harus mudah di pegang dengan tinggi 65-80 cm.

d. Ramp


Jalur sirkulasi yang dapat digunakan bagi penyandang disabilitas yaitu fasilitas ramp. Ramp memiliki bidang dengan kemiringan tertentu yang menjadi alternatif pilihan bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat mengakses tangga sehingga lebih aman dan nyaman saat digunakan.

Persyaratan teknis ramp dari sisi kemiringan yaitu tidak boleh lebih dari 7 derajat. Selain itu, ramp juga harus dibuat dengan material yang tidak licin untuk menjamin keselamatannya.

Pada pengguna kruk dan walker, ramp, dan kursi roda memiliki kemiringan 1 : 12 (sekitar 4°).



Gambar 12. Standar Teknis Tangga
Sumber: RPLP, 2020



Gambar 13. Standar Teknis Tangga
 Sumber: RPLP, 2020





Rancangan tangga yang berada di luar bangunan harus aman dari air hujan. Selain itu, tangga harus memiliki kemiringan kurang dari 60 derajat.







Analisis Kesesuaian Implementasi Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Karangwaru



Analisis kesesuaian dijabarkan berdasarkan 7 fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas meliputi jalur pedestrian, jalur pemandu, ramp, tangga, rambu, toilet, dan area parkir berdasarkan rencana penataan lingkungan permukiman yang mengacu pada Peraturan Menteri PU No. 14/PRT/M/2017. Perbandingan kondisi di Kampung Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru menunjukkan bahwa dari sisi jumlah, fasilitas dan aksesibilitas yang sudah terbangun terdiri dari 4 jenis yaitu jalur pedestrian, jalur pemandu, ramp, dan tangga. Tiga jenis fasilitas yang lain seperti rambu, toilet, dan parkir belum tersedia. Perbandingan kondisi fasilitas dan aksesibilitas bagi warga difabel di Kampung Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru dengan standar/aturan teknis yang termuat pada perencanaan penataan lingkungan permukiman/RPLP dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kesesuaian Fasilitas dan Aksesibilitas Kelurahan Karangwaru

No	Elemen/ Indikator	Standar/Aturan teknis	Kondisi di Kelurahan Karangwaru	Kesesuaian		
				Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Jalur Pedestrian dan Jalur Pemandu	a) memiliki permukaan jalan dengan kondisi stabil, kuat, tahan terhadap perubahan cuaca, memiliki tekstur halus dan tidak licin. Jika terdapat gundukan tingginya maksimum 1,25 cm	 Tersedia dan dapat diakses	V		
		b) disediakan area istirahat untuk kenyamanan pengguna difabel	 Tersedia dan cukup sulit diakses		V	
		c) Drainase memiliki mudah dibersihkan dan perletakan lubang dijauhkan dari tepi Ramp. Posisi drainase tegak lurus dengan arah jalur dengan dan kedalaman maksimal 1,5 cm	 Tersedia dan dapat diakses		V	

No	Elemen/ Indikator	Standar/Aturan teknis	Kondisi di Kelurahan Karangwaru	Kesesuaian		
				Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai
		d) Jalur pedestrian memiliki lebar minimum 136 cm (jalur 1 arah) dan 180 cm (jalur 2 arah)			V	
		e) Dilengkapi tepi pengaman pemberhentian bagi pengguna kursi roda	Tersedia namun belum sesuai			V
2	Ramp	a) Panjang 1 Ramp posisi mendatar memiliki dengan kemiringan 7° dan maksimum 900 cm		V		
		b) Ramp memiliki ruang bebas untuk memfasilitasi saat memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm dan posisi datar baik awalan dan akhiran	Tersedia dan dapat diakses			V
		c) Ramp memiliki lebar minimum 95 cm tanpa tepi pengaman dan jika dengan tepi pengaman minimum 136 cm	 130 cm		V	
			 150 cm			
			Dilengkapi dengan tepi pengaman, ukuran belum sesuai			
			Tanpa tepi pengaman (aman)			
		d) ramp memiliki permukaan datar dan bertekstur sehingga tidak licin saat hujan		V		
			Tersedia dan dapat diakses			

<p>e) Perlu dilengkapi dengan pegangan rambatan (<i>Handrail</i>) pada ramp</p>		<p>V</p>
<p>f) Ramp memiliki pencahayaan cukup</p>	<p>Tersedia dan dapat diakses</p>  <p>Tersedia dan dapat diakses</p>	<p>V</p>
<p>g) Ramp dapat memfasilitasi Pengguna kruk, <i>Walker</i>, dan Kursi Roda</p>	<p>Kemiringan dan permukaan lantai belum sesuai</p>	<p>V</p>
<p>3 Tangga a) Dimensi tangga harus memiliki pijakan dan tanjakan dengan ukuran seragam</p>		<p>V</p>
<p>b) Anak tangga dengan lebar minimal 30 cm dengan ketinggian 15 cm</p>		<p>V</p>
<p>c) Tangga harus memiliki pegangan rambatan/<i>Handrail</i> dengan material yang tidak licin pada bagian tepinya (dengan material anti slip)</p>		<p>V</p>
<p>d) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang</p>		<p>V</p>

	e) Pegangan rambat/Handrail minimum berada pada salah satu sisi tangga		V	
	f) Ujung Handrail berbentuk bulat dan Panjang pada bagian ujung atas dan bawah ditambah 30 cm, ketinggian dari lantai 65-80 cm		V	
4	Rambu <ul style="list-style-type: none"> a) Rambu harus memberikan informasi dengan jelas untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi b) Terdapat rambu atau <i>signage</i> untuk menunjukkan arah dan tujuan pada jalur pedestrian c) Dilengkapi rambu atau <i>signage</i> untuk parkir khusus difabel d) Dilengkapi rambu huruf timbul atau <i>braille</i> bagi penyandang disabilitas dan harus mudah dibaca. e) Posisi rambu harus sesuai, tidak tertutup atau terhalang, dan memiliki pencahayaan yang cukup. f) Rambu memiliki material yang tahan cuaca dan harus rata pada bagian tepinya. 	Belum terdapat signage di Kelurahan Karangwaru	V	
5	Area Parkir	Diperlukan ruang yang lebih luas untuk difabel, berada pada rute terdekat menuju bangunan yang dituju dengan jarak maksimum 60 m.	Belum tersedia area parkir karena keterbatasan lahan	V
6	Toilet	Fasilitas sanitasi memiliki penanda di bagian luar. Posisi kebutuhan perlengkapan toilet memiliki ketinggian yang mudah dijangkau bagi penyandang difabel. Terdapat <i>panic alarm</i> jika terjadi hal darurat dengan cara menarik tuas. Material lantai tidak boleh licin.	Belum tersedia toilet umum untuk difabel di ruang publik yang terdapat di kelurahan Karangwaru	V

KESIMPULAN

Peningkatan kualitas permukiman di Kampung Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru menunjukkan perubahan ke arah permukiman inklusif ditandai dengan dibangunnya jalur pedestrian, jalur pemandu, ramp dan tangga bagi warga difabel. Bersesuaian dengan pendapat Kustiwan & Ramadhan (2019) bahwa peningkatan kualitas permukiman dengan mempertahankan eksistensi kelestarian dan keberadaan kampung sebagai wujud nyata dalam mewujudkan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penjabaran perencanaan penataan lingkungan permukiman yang termuat dalam dokumen RPLP di Kampung Blunyahrejo Kelurahan Karangwaru mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 terkait persyaratan fasilitas dan aksesibilitas bagi masyarakat difabel. Terdapat 7 indikator dalam peningkatan kualitas lingkungan yang inklusif yaitu tersedianya jalur pedestrian, ramp, jalur pemandu, tangga, rambu/petunjuk, toilet, dan area parkir.

Kesesuaian implementasi pembangunan permukiman inklusif di kelurahan Karangwaru dengan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) menunjukkan sudah terdapat 4 indikator yang diimplementasikan

meliputi jalur pedestrian, jalur pemandu, tangga dan ramp dengan dominasi prasyarat yang sesuai dengan RPLP dan masih ada beberapa persyaratan yang tidak sesuai serta perlu dikaji ulang terhadap keamanan pemanfaatan fasilitasnya. Terdapat 3 indikator yang belum tersedia yaitu rambu, parkir, dan toilet.

Implementasi program Kotaku melalui Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) di Kelurahan Karangwaru tepatnya di Kampung Blunyahrejo yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang ramah terhadap difabel sudah diimplementasikan dengan baik, namun diperlukan kajian lebih lanjut tentang perencanaan dari aspek kebutuhan, keterpaduan fasilitas, keterjangkauan, kelayakan, kenyamanan masyarakat dan kesehatan lingkungan juga perlu diakomodasi dalam RPLP sehingga rencana penataan lingkungan permukiman tidak hanya berfokus pada persyaratan teknis atau fisik fasilitas pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang inklusif. Agar dapat memfasilitasi dengan lebih baik, diperlukan perbaikan penyusunan rencana penataan lingkungan permukiman yang inklusif dengan mengakomodasi tidak hanya aspek fisik namun juga perencanaan non fisik seperti kebutuhan masyarakat tidak hanya masyarakat difabel namun juga masyarakat lanjut usia, dan juga anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, W., & Iwan, K. (2019). Strategi Peningkatan Kualitas Kampung Kota Pada Program Kampung Kreatif Dan Bebas Sampah di Kampung Dago Pojok dan Kampung Bandung Kidul. *Planomadani*, 8(1), 15–24.
- Amado, M. P., Ramallete, I., Amado, A. R., & Freitas, J. C. (2017). Inclusive housing program: The case of Oé-Cusse region in East Timor. *Frontiers of Architectural Research*, 6(1), 74–88. <https://doi.org/10.1016/j.foar.2016.12.001>
- Astuti, W., & Prasetyo, D. A. (2014). Model of Community-based Housing Development (CBHD) of Bedah Kampung Program in Surakarta Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 593–601. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.072>
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. (2021). Kecamatan Tegalrejo dalam Angka, 2021. In B. P. S. K. Yogyakarta (Ed.), *Syria Studies*. BPS Kota Kota Yogyakarta. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Dawud, J., Mursalin, S. W., Anomsari, E. T., & Taufik, N. I. (2019). Strategi Perwujudan Kota Bandung Sebagai Kota Ramah Penyandang Disabilitas: Sebuah Perspektif Aksesibilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 141–159. <https://doi.org/10.33509/jan.v25i2.543>
- Hardiansah, E. (2015). Pembangunan Kota Inklusif di Era Desentralisasi. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 26(1), 1–6.
- KOTAKU. (2020). *Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Karangwaru*.
- Kustiwan, I., & Ramadhan, A. (2019). Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung-Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus Kota Bandung. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.1.64-84>
- Kusuma, R. P., & Rahmawati, D. (2020). Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.46525>
- Kusumastuti, K., Miladan, N., Istanabi, T., Suminar, L., Yudana, G., Aliyah, I., Soedwihajono, S., Pamardhi-Utomo, R., Werdiningtyas, R., & Putra, R. P. (2021). Peran Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Penataan Kampung Yang Berkelanjutan (Studi Kasus : Kampung Ngemplak, Jebres, Kota Surakarta). *Desa-Kota*, 3(2), 171. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i2.45466.171-178>
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan Indikator. *Tataloka*, 19(2), 93. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.93-103>
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, (2017). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Probosiwi, R. (2017). Desa Inklusi sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas. *Media IN*, 41(3), 217–228.
- Rizkiya, P., Yusuf, M. A., & Caisarina, I. (2021). Akses Penyandang Disabilitas terhadap Layanan dan Fasilitas Transportasi Publik di Kota Banda Aceh. 08(01), 37–44.
- Setiawan. (2010). *Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Perencanaan Kota Universitas Gadjah Mada “Kampung Kota dan Kota Kampung: Tantangan Perencanaan Kota di Indonesia.”*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, (2011). <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 102 (2016).
- Wahyuhana, R. T., & Sugiri, A. (2014). Kajian Perencanaan Tata Ruang untuk Memfasilitasi Kegiatan Non-Pertanian di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 2(2), 169. <https://doi.org/10.14710/jwl.2.2.169-182>
- Warsilah, H. (2015). Pembangunan Inklusif sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 17(2), 207–232.